



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAKA TEDI ARTA ALIAS ARTA BIN H. AFANDI**;
  2. Tempat lahir : Bengkulu;
  3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Januari 1986;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Samsul Bahrun, Perum Batara Areka Regency, 2 Blok F, No 05, RT/RW. 020/001 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saman Lating, S.H., Dekcini, S.H., dan Reza Racmat Barakah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Aksakara, beralamat di Jalan Candrawasih, Kelurahan Kebung Geran, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/AKR.SKK/I/2024, tanggal 8 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kepahiang, dengan nomor register 1/SK/Pid/2024/PN Kph, tanggal 21 Januari 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Tedi Arta Als Arta Bin H. Afandi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan pencabulan” melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jaka Tedi Arta Als Arta Bin H. Afandi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
  - a) 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna putih terdapat gambar boneka di bagian depan baju
  - b) 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna hitam polos;
  - c) 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat tua;
  - d) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar tengkorak manusia di bagian depan dan belakang baju;
  - e) 1 (satu) lembar hoodie zipper lengan panjang warna hitam terdapat tulisan *Evacore Merch* di bagian depan dan belakang baju;
  - f) 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu merk Rayfara;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - a) 1 (satu) Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan casing karet handphone warna hitam polos;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya karena tidak ada kesesuaian antara unsur yang ada di dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pengakuan Anak Korban bahwa tidak adanya tindakan tipu muslihat, kebohongan bujuk rayu, kekerasan dan ancaman yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa harusla dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyampaikan pada pokoknya tetap pada tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan menyampaikan tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jaka Tedi Arta Alias Arta bin H. Afandi (alm) pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 bertempat di Kebun Teh Kabawetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 00 atas nama Anak Korban Lahir di Bengkulu, tanggal 16 September 2009 untuk melakukan pencabulan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 30 September 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mampir kerumah saksi Indah yang terletak di Desa Kelobak dan pada saat itu Anak Korban berada didalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol bersama di ruang tamu hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan dan membeli sate, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pergi kearah pasar Kepahiang dan sesampainya didekat Photo Copy Gloria Terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk membeli minuman di sebuah warung dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah dinas Bupati Kepahiang dan sesampainya di dekat rumah dinas Bupati Kepahiang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk foto akan tetapi ditolak oleh Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kebun Teh Kabawetan dengan alasan pemandangan di Kebun Teh Kabawetan bagus untuk foto-foto, sesampainya di Kebun Teh Kabawetan yang di dekat Polsek Kabawetan Terdakwa memberhentikan motornya di jalan yang sepi, selajutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban masih berada diatas motornya kemudian Terdakwa meminum-minuman yang dibelinya lalu Terdakwa mengatakan badan (*body*) Anak Korban bagus dan Terdakwa mendekati Anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan mengajak Anak Korban untuk berfoto bersama akan tetapi Anak Korban menolaknya, selanjutnya Terdakwa memfoto Anak Korban dari samping dan kembali mendekati Anak Korban hingga akhirnya memeluk badan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “jangan malu-malu lagi” lalu Anak Korban menjawabnya “malu-malu ngapo?” dan terdakwa menjawabnya “tete tu malu-malu sama oom”, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan langsung mencium kening Anak Korban dan pipi kanan-kiri Anak Korban serta mengecup bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah saksi Indah dan Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa di depan warung Bakso Mak Ori Desa Kelopak sedangkan Terdakwa langsung pergi untuk pulang ke Bengkulu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami situasi krisis yang dirasakan cukup menekan dan mempengaruhi kestabilan psikologisnya sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 98.095/L/IPK-BKL/XI/2023 tanggal 20 November 2023 terhadap anak Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah Bengkulu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Anak Korban sehubungan dengan Terdakwa mencium kening, pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Saksi sambil mengeluarkan lidah-nya;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB diatas sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan di daerah kebun teh Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Terdakwa mencium kening, pipi kanan-kiri serta mengecup bibir disertai mengeluarkan lidah terhadap Anak korban tersebut yakni hanya satu kali yaitu pada saat kejadian di Kebawetan tersebut;
  - Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada saat Terdakwa datang ke rumah bibi Anak Korban yakni Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, yang terletak di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa datang ke rumah, Anak Korban sedang beristirahat di dalam rumah kemudian Terdakwa datang dan langsung mengajak ngobrol di ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan membeli sate ke pasar, akan tetapi Anak Korban menolaknya, dikarenakan Anak Korban sudah makan, lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban tidak apa-apa makan sate walaupun sudah makan. Mendengar hal tersebut, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak boleh meninggalkan rumah apabila tidak ada orang di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban, menurut Terdakwa ayah Anak Korban tidak akan melarang jika Anak Korban pergi jalan-jalan dengan Terdakwa tersebut. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban akhirnya mau untuk diajak oleh Terdakwa pergi jalan-jalan membeli sate di pasar, selanjutnya Anak Korban pergi bersama Terdakwa menuju ke arah pasar Kepahiang yang tujuannya untuk membeli sate, akan tetapi pada saat sampai di sebuah warung dekat Fotokopi Gloria, Terdakwa memberhentikan motornya dan membeli minuman di warung tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah dinas Bupati Kepahiang dan sesampainya di dekat rumah dinas Bupati Kepahiang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk foto, akan tetapi Anak Korban menolak, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Kebun Teh Kabawetan dengan alasan pemandangan di Kebun Teh Kabawetan bagus untuk foto-foto, sesampainya di Kebun Teh Kabawetan yang di dekat Polsek Kabawetan, Terdakwa memberhentikan motornya di jalan yang sepi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Anak Korban masih berada diatas motornya, kemudian Terdakwa meminum minuman yang dibelinya lalu Terdakwa mengatakan "badan (body) kamu bagus" dan Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berfoto bersama, akan tetapi Anak Korban menolaknya, selanjutnya Terdakwa memfoto Anak Korban dari samping dan kembali mendekati Anak Korban hingga akhirnya memeluk badan Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan "jangan malu-malu lagi" lalu Anak Korban menjawabnya "malu-malu ngapo?" dan Terdakwa menjawabnya "tete tu malu-malu sama oom", setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan langsung mencium kening dan pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Anak Korban disertai Terdakwa mengeluarkan lidahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah saksi Indah tempat Anak Korban tinggal dan Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa di depan warung Bakso Mak Ori Desa Kelopak,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah dan Terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada kembali datang ke rumah Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, dan pada saat itu Anak Saksi yang membukakan pintu rumah, lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah menuju kamar Anak Korban, kemudian Anak Saksi disuruh keluar oleh Terdakwa dari kamar Anak Korban;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada saat dikamar tersebut adalah Terdakwa menarik Anak Korban dan berusaha untuk mencium, tetapi Anak Korban menghindar dan tangan Terdakwa mengelus paha Anak Korban;

- Bahwa pada saat di kamar tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "tete dan oom metean satu malam" dan Terdakwa melarang Anak Korban bercerita kepada siapapun "jangan kasih tau mama dan cicik kalau oom datang";

- Bahwa Terdakwa sudah pulang tersebut sebelum bibi Anak Korban yakni Saksi Indah pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat diatas sepeda motor perjalanan menuju kebun teh Kabawetan, Terdakwa ada memegang paha Anak Korban dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar memeluk badan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang yang pertama dan yang kedua tersebut, yang ada di rumah hanya Anak Korban bersama Anak Saksi, karena bibi yaitu Saksi Indah sedang pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang ataupun barang sebelum atau sesudah mencium Anak Korban tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang dan bertemu dengan Anak Korban di rumah tempat tinggal Anak Korban, akantetapi sebelumnya Terdakwa memang sering menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami ketakutan apabila bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban masih tetap main dan masuk sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul dan memarahi Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan yaitu Terdakwa pada saat mencium bibir Anak Korban tidak mengeluarkan lidah, dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada datang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal

30 September 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat datang tersebut, yakni Terdakwa mengatakan “mana teteh” maksudnya Anak korban dan Anak Saksi menjawab “teteh la tidur” dan Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban, Selanjutnya Anak Saksi mengikuti Terdakwa ke kamar Anak korban, lalu melihat Anak korban sedang tertidur, lalu dibangunkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa cara Terdakwa membangunkan Anak korban dengan cara Terdakwa memegang kaki Anak korban sambil mengatakan “bangunlah” dan pada saat itu Anak Saksi melihat Anak korban bangun dari tidurnya;
  - Bahwa pada saat di dalam kamar Anak Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “mama la tahu belum” dan pada saat itu Anak mengatakan “sepertinya la tau la om kalo teteh pergi sama oom tadi” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “keluar dari kamar sebentar ya, 20 menit aja, ada yang mau om omongi sama teteh”, Kemudian Anak Saksi keluar dari kamar karena disuruh Terdakwa, tak lama kemudian Anak Saksi masuk lagi ke dalam kamar untuk menaruh senter dan Anak Saksi melihat Terdakwa memegang paha Anak korban;
  - Bahwa pintu kamar Anak Korban tidak ditutup dan terbuka sedikit sehingga Anak Saksi bisa melihat Terdakwa dan Anak korban didalam kamar tersebut;
  - Bahwa Anak korban ada menceritakan sesuatu tentang kejadian didalam kamar tersebut kepada Anak Saksi yaitu Terdakwa mau peluk Anak Korban katanya, Terdakwa bilang kita pacaran satu malam ya, terus Terdakwa mau cium Anak Korban, tapi Anak Korban tahan pakai tangan kata Anak korban;
  - Bahwa Terdakwa keluar sendiri dari kamar, dan tidak bilang apa-apa kepada Anak Saksi pada saat Terdakwa mau pulang;
  - Bahwa pada saat mama Anak Saksi pulang yaitu Saksi Indah, Anak Saksi menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;
3. Indah purnama Sari Alias Indah Binti A. Rifa'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Anak Korban dimana Anak Korban tinggal Bersama Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari anak Saksi yaitu Anak Saksi dan juga berdasarkan keterangan Anak Korban sendiri bahwa Terdakwa ada memegang paha, mencium pipi dan mencium bibir Anak Korban;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah saksi Indah Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengatakan kepada Saksi, “bun, teteh mau cerita” dan Anak Saksi mengatakan kepada Saksi, “bun, tadi teteh diajak sama om Arta (Terdakwa), dijanjikan mau makan sate tapi dak jadi, lalu diajak ke SPP Kelopak”, selanjutnya Anak korban menceritakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor lalu mengajak Anak Korban ke Pasar Kepahiang untuk makan sate namun tidak jadi dilakukan, lalu Terdakwa mengajak dan membonceng Terdakwa ke arah kebun teh Kabawetan, di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan kendaraannya dan membeli minuman, saat berada di daerah kebun teh Kabawetan, Terdakwa ada mencium pipi dan kening Anak korban, kemudian Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari arah belakang badan Anak Korban, ketika di atas sepeda motor Terdakwa juga memegang paha dan kaki Anak korban pada saat datang lagi ke rumah Saksi, tempat Anak korban tinggal;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung menghubungi Saudara Arian Efendi (Ayah Anak Korban), dan Saksi mengatakan kepada Saudara Arian Efendi tersebut bahwa tadi sore pada saat Anak Korban tidak berada di dalam rumah dikarenakan Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa lalu menceritakan seperti yang disampaikan oleh keterangan Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi sejak masuk sekolah SMP di Kepahiang dan orang tuanya tinggal di Dusun Kelinsar, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban masih sekolah seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;
- 4. Widia Astuti Alias Wiwik Binti Ibnu Hajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ibu dari Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari suami Saksi, bahwa Anak Korban diajak pergi oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi langsung menelpon Anak Korban, lalu Anak Korban ada menceritakan bahwa Terdakwa memegang paha, mencium pipi dan mencium bibir Anak Korban;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa pada saat Saksi bertanya melalui telpon kepada Anak Korban yaitu “teteh ke mano bae samo om arta” kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, awalnya menurut cerita Anak korban, Terdakwa datang kerumah dan minta ditemani untuk makan sate, kemudian Anak Korban diajak ikut dengan Om Arta (Terdakwa) namun Anak Korban

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Om Arta tidak jadi membeli sate dan Anak Korban di ajak jalan-jalan ke SPP (komplek perkantoran) untuk menonton layang-layang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke pasar kepahiang, lalu berhenti disalah satu warung yang berada di pasar Kepahiang, dan Terdakwa turun dari motor untuk membeli minum, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke kabawetan, kemudian sampai di kabawetan, Terdakwa berhenti di tempat sepi, kemudian Terdakwa turun dari motor namun Anak Korban masih berada di atas motor, lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berfoto menggunakan handphone, kemudian Terdakwa naik kembali ke atas motor dan menghadap ke arah Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan Terdakwa juga mencium pipi kiri, pipi kanan, kening dan bibir Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban agak trauma;
- Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, namun ada keluarga Terdakwa menghubungi Saksi lewat telpon;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah Anak Saksi yang laki-laki, yaitu Saksi Eggy;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan, yaitu Terdakwa pernah menelpon Saksi, katanya mau rembuk keluarga dulu atas kejadian tersebut, dan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

5. Muhammad Eggy Wahyu Pangawian Alias Eggy Bin Arian Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan abang dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada memegang paha, mencium pipi dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat telpon dari ibu Saksi, saat itu Saksi ada di Dusun Lintang, setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung berangkat menuju ke rumah Saksi Indah di Kepahiang, dikarenakan Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi Indah selama sekolah SMP di Kepahiang, saat sampai di rumah tempat tinggal Anak Korban, Saksi diceritakan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban yakni Anak Korban pada sore hari diajak pergi oleh Terdakwa ke Kabawetan, Anak Korban menceritakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memegang paha, memegang tangan, serta mencium Anak Korban, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui pesan mesangger

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook yang mengatakan akan datang ke rumah saksi Indah lagi, lalu kami langsung ke Polres, kata polisi polres tolong amankan katanya, kemudian kami langsung pulang lagi ke rumah Saksi Indah, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Indah dengan masuk ke rumah saksi Indah melalui pintu samping, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa malam setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban agak trauma;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah menahan handphone korban, pada saat Anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil handphone Anak korban ditahan di sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan, yaitu Terdakwa bukan menahan handphone Anak korban, tetapi Terdakwa hanya mau menjelaskan tentang handphone tersebut, dan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah ada mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan Surat sebagai

berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 17 September 2007 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 98.095/L/IPK-BKL/XI/2023 tanggal 20 November 2023 terhadap anak Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah Bengkulu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencium kening, pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB, diatas sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan di daerah kebun teh Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mencium kening, pipi kanan-kiri serta mengecup bibir terhadap Anak korban tersebut hanya satu kali pada saat kejadian di Kebawetan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Indah yang ada di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, tempat Anak korban tinggal, kemudian Terdakwa bertemu Anak korban dan mengobrol bersama di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke luar rumah untuk membeli sate, pada saat sampai kearah Pasar Kepahiang dan berhenti di sebuah warung dekat fotokopi Gloria untuk membeli minum-minuman, lalu Terdakwa membeli minuman asoka yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan menghangatkan badan, setelah dari warung tersebut Terdakwa mengajak Anak korban kearah Rumah Dinas Bupati untuk foto-foto akan tetapi karena rame, maka Terdakwa mengajak Anak korban ke kebun teh Kabawetan, sampai di Mountain Valley dan kemudian berhenti di kebun teh dekat Polsek Kabawetan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, dan berjalan membelakangi Anak korban dan Terdakwa meminum-minuman alkohol yang Terdakwa beli tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak korban tersebut foto bersama, menggunakan Handphone Anak korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan Handphone android Terdakwa, lalu Terdakwa memfoto Anak korban yang berada di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor dan pada saat Terdakwa hendak menaiki sepeda motor tersebut, Terdakwa mendekati Anak korban dan Terdakwa memegang wajah Anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan “awak cantik, jangan pulo patah hati nian di putusi kek mete tu” kemudian Terdakwa langsung mencium kening dan pipi kanan dan pipi kiri sambil memeluk Anak korban masing-masing sebanyak satu kali dan Terdakwa mencium bibir Anak korban sementara pada saat itu Anak korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak korban pulang ke rumah Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa ada datang kembali ke rumah tempat Anak korban tinggal sekira pukul 19.30 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, dan Terdakwa langsung masuk menuju kamar Anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar dari kamar Anak korban, dan di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa dan Anak korban yang mana pada saat itu Terdakwa duduk di sebelah kiri Anak korban dan Terdakwa berusaha hendak merangkul Anak korban, akan tetapi Anak korban menepiskan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Indah untuk nongkrong di dekat Pasar Kepahiang;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa ada datang kembali ke Rumah Anak korban, tujuannya untuk melihat keadaan Anak korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih berstatus pelajar SMP;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan tidak pula mengajukan Ahli dan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna putih terdapat gambar boneka di bagian depan baju;
2. 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna hitam polos;
3. 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat tua;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar tengkorak manusia di bagian depan dan belakang baju;
5. 1 (satu) lembar hoodie zipper lengan panjang warna hitam terdapat tulisan *Evacore Merch* di bagian depan dan belakang baju;
6. 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu merk Rayfara;
7. 1 (satu) Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan casing karet handphone warna hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB, diatas sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan di daerah kebun teh Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang Terdakwa telah mencium kening, pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencium kening, pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Anak korban tersebut dilakukan satu kali yaitu pada saat kejadian di Kebawetan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.30 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, lalu yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada saat dikamar tersebut adalah Terdakwa menarik Anak Korban dan berusaha untuk mencium, tetapi Anak Korban menghindar dan tangan Terdakwa mengelus paha Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadianya bermula pada saat Terdakwa datang ke rumah bibi Anak Korban yakni Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, yang terletak di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, pada saat Terdakwa datang ke rumah, Anak Korban sedang beristirahat di dalam rumah kemudian Terdakwa datang dan langsung mengajak ngobrol di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan membeli sate ke pasar, akan tetapi Anak Korban menolaknya, dikarenakan Anak Korban sudah makan, lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban tidak apa-apa makan sate walaupun sudah makan. Mendengar hal tersebut, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak boleh meninggalkan rumah apabila tidak ada orang di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban, menurut Terdakwa ayah Anak Korban tidak akan melarang jika Anak Korban pergi jalan-jalan dengan Terdakwa tersebut. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban akhirnya mau untuk diajak oleh Terdakwa pergi jalan-jalan membeli sate di pasar, selanjutnya Anak Korban pergi bersama Terdakwa menuju ke arah pasar Kepahiang yang tujuannya untuk membeli sate, akan tetapi pada saat sampai di sebuah warung dekat Fotokopi Gloria, Terdakwa memberhentikan motornya dan membeli minuman asoka di warung tersebut yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan menghangatkan badan, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah dinas Bupati Kepahiang dan sesampainya di dekat rumah dinas Bupati Kepahiang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk foto-foto akan tetapi karena rame, maka Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke Kebun Teh Kabawetan dengan alasan pemandangan di Kebun Teh Kabawetan bagus untuk foto-foto, sesampainya di Kebun Teh Kabawetan yang di dekat Polsek Kabawetan, Terdakwa memberhentikan motornya di jalan yang sepi, selajutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Anak Korban masih berada diatas motornya, kemudian Terdakwa meminum minuman yang dibelinya lalu Terdakwa mengatakan “badan (body) kamu bagus” dan Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berfoto bersama, akan tetapi Anak Korban menolaknya, selanjutnya Terdakwa memfoto Anak Korban dari samping dan kembali mendekati Anak Korban hingga akhirnya memeluk badan Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan “jangan malu-malu lagi” lalu Anak Korban menjawabnya “malu-malu ngapo?” dan Terdakwa menjawabnya “tete tu malu-malu sama oom”, setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan langsung mencium kening dan pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Anak Korban disertai Terdakwa mengeluarkan lidahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah saksi Indah tempat Anak Korban tinggal dan Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa di depan warung Bakso Mak Ori Desa Kelobak, dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah Saksi Indah lalu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph





Terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada kembali datang ke rumah Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, dan pada saat itu Anak Saksi yang membukan pintu rumah, lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah menuju kamar Anak Korban, kemudian Anak Saksi disuruh keluar oleh Terdakwa dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada saat di kamar tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "tete dan oom metean satu malam" dan Terdakwa melarang Anak Korban bercerita kepada siapapun "jangan kasih tau mama dan cicik kalau oom datang";
- Bahwa pada saat diatas sepeda motor perjalanan menuju kebun teh Kabawetan, Terdakwa ada memegang paha Anak Korban dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar memeluk badan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami ketakutan apabila bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan atau keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Jaka Tedi Arta Alias Arta Bin H. Afandi, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jaka Tedi Arta Alias Arta Bin H. Afandi adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Jaka Tedi Arta Alias Arta Bin H. Afandi, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

*Menimbang, bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;*

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB, diatas sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan di daerah kebun teh Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang Terdakwa telah mencium kening, pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencium kening, pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Anak korban tersebut dilakukan satu kali yaitu pada saat kejadian di Kebawetan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.30 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, lalu yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada saat dikamar tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa menarik Anak Korban dan berusaha untuk mencium, tetapi Anak Korban menghindar dan tangan Terdakwa mengelus paha Anak Korban;

- Bahwa kronologi kejadian bermula pada saat Terdakwa datang ke rumah bibi Anak Korban yakni Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, yang terletak di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, pada saat Terdakwa datang ke rumah, Anak Korban sedang beristirahat di dalam rumah kemudian Terdakwa datang dan langsung mengajak ngobrol di ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan membeli sate ke pasar, akan tetapi Anak Korban menolaknya, dikarenakan Anak Korban sudah makan, lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban tidak apa-apa makan sate walaupun sudah makan. Mendengar hal tersebut, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak boleh meninggalkan rumah apabila tidak ada orang di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban, menurut Terdakwa ayah Anak Korban tidak akan melarang jika Anak Korban pergi jalan-jalan dengan Terdakwa tersebut. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban akhirnya mau untuk diajak oleh Terdakwa pergi jalan-jalan membeli sate di pasar, selanjutnya Anak Korban pergi bersama Terdakwa menuju ke arah pasar Kepahiang yang tujuannya untuk membeli sate, akan tetapi pada saat sampai di sebuah warung dekat Fotokopi Gloria, Terdakwa memberhentikan motornya dan membeli minuman asoka di warung tersebut yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan menghangatkan badan, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah dinas Bupati Kepahiang dan sesampainya di dekat rumah dinas Bupati Kepahiang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk foto-foto akan tetapi karena rame, maka Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke Kebun Teh Kabawetan dengan alasan pemandangan di Kebun Teh Kabawetan bagus untuk foto-foto, sesampainya di Kebun Teh Kabawetan yang di dekat Polsek Kabawetan, Terdakwa memberhentikan motornya di jalan yang sepi, selajutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Anak Korban masih berada diatas motornya, kemudian Terdakwa meminum minuman yang dibelinya lalu Terdakwa mengatakan "badan (body) kamu bagus" dan Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berfoto bersama, akan tetapi Anak Korban menolaknya, selanjutnya Terdakwa memfoto Anak Korban dari samping dan kembali mendekati Anak Korban hingga akhirnya memeluk badan Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan "jangan malu-malu lagi" lalu Anak Korban menjawabnya "malu-malu ngapo?"

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph





dan Terdakwa menjawabnya "tete tu malu-malu sama oom", setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan langsung mencium kening dan pipi kanan-kiri serta mengecup bibir Anak Korban disertai Terdakwa mengeluarkan lidahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah saksi Indah tempat Anak Korban tinggal dan Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa di depan warung Bakso Mak Ori Desa Kelopak, dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah Saksi Indah lalu Terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada kembali datang ke rumah Saksi Indah tempat Anak Korban tinggal, dan pada saat itu Anak Saksi yang membukan pintu rumah, lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah menuju kamar Anak Korban, kemudian Anak Saksi disuruh keluar oleh Terdakwa dari kamar Anak Korban;

- Bahwa pada saat di kamar tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "tete dan oom metean satu malam" dan Terdakwa melarang Anak Korban bercerita kepada siapapun "jangan kasih tau mama dan cicik kalau oom datang";
- Bahwa pada saat diatas sepeda motor perjalanan menuju kebun teh Kabawetan, Terdakwa ada memegang paha Anak Korban dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar memeluk badan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771CLU24022010000749 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 17 September 2007 Atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 16 September 2009 yang pada saat terjadinya tindak pidana pada tanggal 30 September 2023 Anak Korban berusia 14 (tujuh belas) tahun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Korban masih tergolong ke dalam katagori Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Anak Korban yakni agar Anak Korban tidak malu-malu lagi kepada Terdakwa merupakan cara Terdakwa untuk bujukan Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti kehendak dari Terdakwa untuk mencium kening, pipi kanan-kiri, mengecup bibir, dan mengelus paha Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan *perbuatan cabul*. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya karena tidak ada kesesuaian antara unsur yang ada di dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pengakuan Anak Korban bahwa tidak adanya tindakan tipu muslihat, kebohongan bujuk rayu, kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut *irrelevant* lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringanya adalah akan dipertimbangkan sebagaimana ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna putih terdapat gambar boneka di bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar tengkorak manusia di bagian depan dan belakang baju;
- 1 (satu) lembar hoodie zipper lengan panjang warna hitam terdapat tulisan *Evacore Merch* di bagian depan dan belakang baju;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu merk Rayfara;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak menimbulkan bekas trauma yang mendalam dikemudian hari bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan casing karet handphone warna hitam polos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan beban Psikologis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian akantetapi tidak berhasil;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaka Tedi Arta Alias Arta Bin H. Afandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang warna putih terdapat gambar boneka di bagian depan baju;
  - 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna hitam polos;
  - 1 (satu) lembar jilbab sorong warna coklat tua;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar tengkorak manusia di bagian depan dan belakang baju;
  - 1 (satu) lembar hoodie zipper lengan panjang warna hitam terdapat tulisan *Evacore Merch* di bagian depan dan belakang baju;
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu merk *Rayfara*;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan casing karet handphone warna hitam polos;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., M.H., Lely Manullang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Anton Alexander, S.H., M.H., dan Rizki Febrianti, S.H., M.H., dibantu oleh Endang, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23